

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN.

Kesimpulan dan pembahasan yang telah peneliti bahas mengenai “Bagaimana kinerja panwaslu dalam pemilukada di Kabupaten Bantul tahun 2015” maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Panwaslu Kabupaten Bantul sudah cukup baik karena secara Nasional Panwaslu Kabupaten Bantul meraih urutan ke 3 (tiga) dalam kecepatan penyerahan laporan sedangkan ditingkat Provinsi Panwaslu Kabupaten Bantul mendapatkan juara umum karena Panwaslu Bantul terbaik dalam pengawasan, terbaik dalam pencegahan, terbaik dalam manajemen keuangan, terbaik dalam penanganan pelanggaran dan pengawasan TPS terbaik karena dapat melaporkan pencoblosan 2 (dua) kali dan panwascam terbaik dalam pencegahan terjadinya pelanggaran. Dilihat dari prestasinya Panwaslu Bantul mendapatkan juara umum pada saat penilaian yang dilakukan oleh Bawaslu DIY diantara kabupaten lain yang menyelenggarakan pemilu pada tahun 2015 selain itu Panwaslu Kabupaten Bantul sudah berhasil dalam melakukan setiap tugasnya yang diatur dalam peraturan Bawaslu, peraturan KPU, maupun peraturan dari undang-undang. Sehingga setiap permasalahan yang ada dilapangan akan langsung di proses di Panwaslu lalu mereka meidentifikasi pelanggaran tersebut setelah itu mereka akan simpulkan pelanggaran itu dalam bentuk apa, kalau pelanggaran

administrasi maka akan mereka teruskan ke KPU, dan pelanggaran pidana akan mereka teruskan ke kepolisian maupun kejaksaan. Dan dalam hal menindaklanjuti pelanggaran tersebut Panwaslu melakukan prosedur yakni penerimaan laporan, temuan, kajian klarifikasi, rekomendasi dan saran perbaikan sesuai pelanggaran yang dilakukan seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana, pelanggaran kode etik dan pelanggaran sengketa pemilu.

## B. SARAN.

Setelah melakukan penelitian dan menemukan berbagai temuan dilapangan, serta berdasarkan kesimpulan diatas. Penulis mengajukan beberapa saran terkait “Bagaimana kinerja panwaslu dalam pemilukada tahun 2015 di Kabupaten Bantul” sebagai berikut:

1. Panwaslu dan KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu harus lebih meningkatkan kerjasama antara jajaran supaya penyelenggaraan dan pengawasan itu berjalan dengan baik.
2. Sebaiknya Panwaslu dalam merekrut SDM dari jajaran pengawas itu harus lebih bagus lagi supaya mereka tidak takut dalam mengawasi setiap kegiatan yang mereka awasi.
3. Untuk penambahan jumlah personil pengawas supaya menyesuaikan jumlah TPS yang ada di setiap desa-desa agar pengawasan pemilu yang ada dipelosok-pelosok yang rentan terhadap kecurangan pemilu dapat di minimalisir.